
**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBATASAN KEBEBASAN
BERPENDAPAT DI ERA DIGITAL DI INDONESIA**

Dezika Aulia Putri Efendi¹, Cintya Nur Harahap², Derisma Liana³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji

auliaputriefendi@gmail.com¹, cintyahara04@gamil.com², derismaliana226@gmail.com³

Abstrak

Kebebasan berpendapat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia di era digital menghadapi dinamika pembatasan yang semakin kompleks. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya melindungi manusia bukan justru membatasi secara berlebihan. Namun, dalam praktiknya regulasi seperti Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sering menimbulkan perdebatan terkait batas kebebasan berekspresi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan sumber tertulis lainnya. Salah satu contoh yang dianalisis adalah kasus Bima Yudho Saputro, yang menunjukkan adanya dinamika antara kebebasan berpendapat dan penerapan hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembatasan kebebasan berpendapat diperlukan untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak orang lain, dalam praktiknya masih terdapat permasalahan, seperti ketentuan hukum yang multitafsir dan berpotensi digunakan secara berlebihan. Hal ini dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan regulasi dan penegakan hukum yang lebih proporsional agar perlindungan hak asasi manusia tetap terjaga tanpa menghambat kebebasan berekspresi.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), Kebebasan Berpendapat.

Abstract

Freedom of expression, as a human right in the digital era, faces increasingly complex restrictions. According to Satjipto Rahardjo, the law should protect people, not excessively restrict them. However, in practice, regulations such as the Electronic Information and Transactions Law often spark debate regarding the limits of freedom of expression. The method used is normative legal research with a qualitative approach, utilizing secondary data in the form of laws and regulations, scientific journals, and other written sources. One example analyzed is the case of Bima Yudho Saputro, which demonstrates the dynamic between freedom of expression and the application of law in society. The research results show that although restrictions on freedom of expression are necessary to maintain order and protect the rights of others, in practice, problems persist, such as legal provisions that are open to multiple interpretations and have the potential for overuse. This can have a deterrent effect on the public in expressing opinions. Therefore, clear regulations and more proportional law enforcement are needed to maintain human rights protection without hindering freedom of expression.

Keywords: Human Rights (HAM), Freedom Of Opinion.

I. PENDAHULUAN

Setiap orang memiliki hak untuk berekspresi secara bebas, dan negara menjamin hak ini sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 28E, ayat (3) Konstitusi 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk membentuk kelompok, berkumpul, dan menyampaikan pendapatnya. Ketentuan ini juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, yang mengatur kebebasan untuk menyampaikan pendapat di depan umum, baik lisan maupun tulisan, selama mengikuti aturan yang berlaku. Artinya, negara sebenarnya sudah memberikan ruang yang cukup luas bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, kritik, maupun pendapatnya. Bentuknya juga bermacam – macam, bisa lewat tulisan, diskusi, media sosial, atau bahkan aksi langsung seperti demonstrasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap warga negara dan menjadi salah satu indikator penting dalam negara demokrasi. Kebebasan ini tidak hanya berkaitan dengan hak individu, tetapi juga berperan dalam mengontrol jalannya pemerintahan.

Di era digital saat ini, kebebasan berpendapat berkembang sangat pesat. Dengan adanya internet dan media sosial, masyarakat Indonesia bisa dengan mudah menyampaikan opini kapan saja dan di mana saja. Berbagai platform digital menjadi ruang baru bagi publik untuk berbicara, menyampaikan kritik, bahkan mengawasi kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia semakin terbuka luas di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul masalah baru. Tidak sedikit masyarakat yang menyampaikan kritik justru berhadapan dengan proses hukum. Salah satu aturan yang sering digunakan adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dalam praktiknya masih sering menimbulkan perdebatan.

Salah satu contoh yang cukup ramai adalah kasus Bima Yudho Saputro. Ia menyampaikan kritik tentang kondisi infrastruktur di daerahnya melalui media sosial, namun justru mendapat tekanan dan dilaporkan secara hukum. Kasus ini menimbulkan pertanyaan: apakah kritik seperti itu termasuk kebebasan berpendapat, atau malah dianggap melanggar hukum?

Di sinilah dilema muncul. Di satu sisi, pemerintah perlu menetapkan aturan untuk mencegah orang menyalahgunakan kebebasan mereka, seperti menyebarkan kebencian atau membuat pernyataan palsu tentang orang lain. Salah satu contoh aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Tapi di sisi lain, jika aturan tersebut digunakan terlalu luas, justru bisa membatasi hak masyarakat untuk berbicara. Karena itu, penting untuk melihat bagaimana sebenarnya perlindungan hak asasi manusia dalam pembatasan kebebasan berpendapat di era digital ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan mengambil pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak menggunakan data primer; sebaliknya, penelitian ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder yang dikumpulkan dari peninjauan literatur yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- Sumber hukum utama, seperti undang-undang perundang-undangan seperti Konstitusi 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Materi hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, dan temuan penelitian sebelumnya yang berfokus pada hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi di era digital.
- Bahan hukum tersier, seperti artikel berita yang relevan dengan fenomena yang dikaji, termasuk kasus yang melibatkan Bima Yudho Saputro.

Data dikumpulkan dengan melakukan riset pustaka dan melihat berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Setelah mengumpulkan data, data tersebut dipelajari menggunakan metode kualitatif. Ini melibatkan melihat, memeriksa, dan menghubungkan berbagai dokumen hukum dan pandangan ahli untuk lebih memahami bagaimana hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi, dilindungi ketika ada batasan pada kebebasan berbicara di era digital. Analisis dilakukan dengan cara yang menggambarkan dan menjelaskan berbagai hal, dengan fokus pada pemahaman hukum dan memeriksa apakah aturan tersebut mengikuti prinsip-prinsip hak asasi manusia

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dari masyarakat demokratis. Hak ini memberi masyarakat tempat untuk menyampaikan pandangan mereka dan juga membantu menjaga akuntabilitas pemerintah. Di Indonesia, kebebasan ini dilindungi oleh Konstitusi 1945, tetapi dapat dibatasi berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Di era digital, praktik kebebasan berpendapat mengalami perubahan yang signifikan. Media sosial menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, aspirasi, maupun pendapat terhadap kebijakan publik. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama terkait dengan batas antara kebebasan berpendapat dan pelanggaran hukum (Nurpatricia & Ras, 2022).

Salah satu peraturan yang sering digunakan dalam situasi ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini mencakup peraturan tentang pencemaran nama baik, yang umumnya digunakan untuk melaporkan orang yang mengkritik orang lain di media sosial. Permasalahannya, ketentuan ini dinilai memiliki sifat multitafsir, sehingga membuka peluang untuk digunakan secara luas, termasuk terhadap kritik yang sebenarnya sah dalam negara demokrasi. (Halimah & Hidayah, 2024)

Kasus yang melibatkan Bima Yudho Saputro menjadi contoh konkret dari persoalan tersebut. Dalam kasus ini, Bima menyampaikan kritik terhadap kondisi infrastruktur di daerahnya melalui platform media sosial. Kritik tersebut disampaikan dalam bentuk opini pribadi yang mencerminkan keresahan masyarakat terhadap pelayanan publik. Namun, respons yang muncul justru berupa laporan hukum dan tekanan sosial dari berbagai pihak.

Jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia, tindakan yang dilakukan oleh Bima dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi dan seharusnya dilindungi oleh hukum. Bahkan, dalam prinsip demokrasi modern, kritik dianggap sebagai elemen penting untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Namun, munculnya laporan hukum terhadap kritik tersebut menunjukkan adanya potensi penggunaan hukum secara berlebihan. Dalam konteks ini, perlu dianalisis apakah tindakan tersebut benar-benar memenuhi unsur pelanggaran hukum, atau justru merupakan bentuk pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan berpendapat. Pembatasan terhadap

hak asasi manusia, termasuk kebebasan berpendapat, pada dasarnya harus memenuhi tiga prinsip utama, yaitu:

1. Legalitas (diatur dalam hukum)
2. Kebutuhan (necessity)
3. Proporsionalitas (tidak berlebihan)

Dalam kasus Bima, meskipun terdapat dasar hukum yang dapat digunakan, namun perlu dipertanyakan apakah penggunaan hukum tersebut sungguh diperlukan dan proporsional. Jika kritik yang disampaikan tidak mengandung unsur penghinaan personal, ujaran kebencian, atau informasi yang tidak benar, maka penggunaan instrumen pidana dapat dianggap sebagai langkah yang berlebihan.

Selain itu, dampak dari kasus seperti ini juga tidak bisa diabaikan. Munculnya fenomena chilling effect menjadi salah satu konsekuensi serius, di mana masyarakat menjadi enggan untuk menyampaikan pendapat karena takut menghadapi risiko hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Di sisi lain, perlu juga dipahami bahwa kebebasan berpendapat tetap memiliki batas. Tidak semua bentuk ekspresi dapat dibenarkan, terutama jika mengandung ujaran kebencian, fitnah, atau merugikan pihak lain secara nyata. Oleh karena itu, negara tetap memiliki peran penting dalam mengatur dan membatasi kebebasan tersebut (Rahmawati et al., 2021).

Namun, tantangan utamanya adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan penegakan hukum. Dalam hal ini, diperlukan kejelasan norma hukum agar tidak multitafsir, serta penegakan hukum yang lebih adil dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, kasus Bima Yudho Saputro menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam implementasi pembatasan kebebasan berpendapat di Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut agar hukum tidak justru menjadi alat pembatas kebebasan, melainkan tetap berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembatasan kebebasan berpendapat diperlukan untuk ketertiban dan lindungi hak lain, tapi praktiknya multitafsir, berpotensi berlebihan, dan ciptakan efek jera bagi masyarakat.

Regulasi perlu kejelasan agar penegakan hukum proporsional, patuhi prinsip legalitas,

necessity, dan proportionality, sehingga HAM terjaga tanpa hambatan ekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

<https://jurnal.uns.ac.id/respublica/article/view/111054/0>

https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/18489?utm_source=chatgpt.com

<https://share.google/8UTCbfH41vUaA6jnb>

Satjipto Rahardjo (disebut dalam abstrak terkait fungsi hukum)

Jimly Asshiddiqie (dalam latar belakang, tentang hak konstitusional)

Nurpatria Ras (2022) atau Nurpatria & Ras (2022), terkait batas kebebasan berpendapat di era digital

Halimah Hidayah (2024) atau Halimah & Hidayah (2024), tentang multitafsir UU ITE

Rahmawati et al. (2021), terkait pembatasan kebebasan berpendapat.